



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SUMATERA BARAT
DAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
TENTANG
KEIKUTSERTAAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH

NOMOR : W3.PP.04.02-223

NOMOR : 170/04/NEB.DPRD/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Padang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 **R. ANDIKA DWI PRASETYA** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan S. Parman Nomor 256 Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
- 2 **HERMAN SOFYAN** : Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-685-2019 tanggal 23 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPRD Kota Bukittinggi, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 17 Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk melakukan kerjasama mengenai keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan Para Pihak untuk melaksanakan kerjasama dalam rangka peningkatan keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Sumatera Barat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.
- (2) Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan peraturan perundang-undangan di daerah yang harmonis, selaras, serasi dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di daerah;
 - c. meningkatkan peran perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah; dan
 - d. mewujudkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini yaitu keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penyusunan; dan
- c. pembahasan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU :**

1. Memfasilitasi dan menugaskan perancang peraturan perundang-undangan untuk mendampingi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan; dan
2. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan di daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. PIHAK KEDUA :

Melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama Para Pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Para Pihak bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kerjasama ini.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil dari pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar dalam penguatan dan perbaikan terhadap kerjasama ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Demikian Kesepahaman Bersama dalam rangka keikutsertaan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah ini dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk PARA PIHAK yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD
KOTA BUKITTINGGI



HERMAN SOFYAN

PIHAK KESATU
KEPALA KANWIL HUKUM DAN HAM
SUMATERA BARAT



R. ANDIKA DWI PRASETYA